



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxx, NIK : 3271055206830009, lahir di Lampung, 12 Juni 1983, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2, Pekerjaan Karyawan bertempat tinggal di Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Slamet Hardiyanto, S.H.I., Mky Aleksander, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum **LAW OFFICE "A.D.A,S.H. & PARTNERS" Advocates & Legal Consultants** yang beralamat di Jl. Kukupu No. 133, RT.05 RW.04, Kel. Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, NIK : 3271050408770014, Lahir di Bogor 05 Agustus 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 15

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor: 774/120/VII/09, tertanggal 27 Juli 2009;**
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Mekanika No. 46, RT.001 RW.006, Kel. Ciparigi, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - **xxx, Lahir di Bogor, 16 Desember 2009, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 14 Tahun.**
4. Bahwa, setelah Penggugat melahirkan anak pada tahun 2010 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan dan/atau bekerja kembali;
5. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - 5.1. Tergugat dalam menjalani hubungan rumah tangga tidak ada keterbukaan dengan Penggugat;
 - 5.2. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi selisih paham dikarenakan masalah perekonomian keluarga yang mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, adapun Tergugat dibantu oleh orang tua Tergugat dalam kehidupan sehari-hari;
 - 5.3. Tergugat juga pernah dibukakan usaha dan diberikan modal usaha oleh orang tua Tergugat dan oleh Penggugat namun selalu gagal tanpa ada alasan yang jelas dan berujung pertengkaran;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4. Setiap kali terjadi pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu pergi keluar rumah tanpa memberi kabar kepada Penggugat;

5.5. Tergugat juga pernah menggadaikan kendaraan yang dipergunakan untuk keluarga (dan diketahui oleh Penggugat bahwa kendaraan tersebut digadaikan oleh Tergugat karena pada saat Penggugat ada di rumah tiba-tiba ada debtcollector yang datang ke rumah untuk menangih pembayaran yang telat dimana yang jaminan gadai tersebut adalah BPKB kendaraan, dan akhirnya Penggugat juga yang membantu untuk melunasi tagihan tersebut padahal yang menggadaikan barang tersebut adalah Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat) dan kemudian juga tergugat pernah menggadaikan perhiasan milik Penggugat tanpa seizin dari Penggugat (dan baru diketahui oleh Penggugat ketika Penggugat mencari perhiasan namun tidak ketemu dan malah menemukan bukti bahwa perhiasan Penggugat digadaikan oleh Tergugat);

5.6. Bahwa, Tergugat juga kurang memberikan contoh yang kurang baik kepada istri dan anak (Tergugat kurang taat dalam melaksanakan ibadah dan apabila melaksanakan ibadah harus diberitahukan dan/atau diingatkan terlebih dahulu oleh Penggugat)

6. Bahwa, selama menjalin hubungan pernikahan Tergugat hanya mengandalkan pemberian dari orang tuanya Tergugat saja padahal Penggugat sudah sering kali memberikan saran/ masukan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan dan/atau membuat sebuah usaha kembali namun setelah itu pasti saja terjadi pertengkaran dan perdebatan diantara Penggugat dan Tergugat (Penggugat tahu bahwa Tergugat merupakan anak dari keluarga yang dari segi perekonomian lebih baik dari keluarga Penggugat, namun tidak ada salahnya apabila Tergugat itu memiliki Pekerjaan dan/atau usaha yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat merupakan seorang pemimpin/ kepala rumahtangga);

7. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri sejak tahun 2012 sampai dengan

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024PA.Bgr



saat ini dan tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;

8. Bahwa, Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dan/ atau kurang baik;

9. Bahwa Penggugat sudah sering kali bersabar menghadapi segala sikap juga perilaku Tergugat yang melukai hati dan perasaan baik lahir maupun batin dalam hubungan pernikahan sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;

10. Bahwa, pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat serius dalam mengajukan gugatan ini;

11. Bahwa, Keluarga Besar baik Penggugat dan Tergugat sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil (Penggugat tetap menghendaki untuk berpisah dengan Tergugat karena Penggugat sudah merasa tersakiti baik lahir maupun batin atas segala hal yang diperbuat oleh Tergugat);

12. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

13. Bahwa baik diantara Penggugat dan Tergugat **sudah tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini (12 tahun)**, sehingga dapat dijadikan alasan terjadinya perceraian sebagaimana yang tertuang dalam **Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf C Rumusan Kamar Agama Hukum Perkawinan Huruf (b.1)** yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban



nafakah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajiban setelah minimal 12 (dua belas) bulan”:

14. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas sudah layak dan patut jika gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo ini;

15. Bahwa, Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama **xxx, Lahir di Bogor, 16 Desember 2009, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 14 Tahun**, demi kepentingan dan tumbuh kembang anak tersebut;

16. Bahwa, cukup alasan bagi Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut sebagai pemegang hak asuh dikarenakan Penggugat merupakan seorang ibu yang bekerja dan memiliki penghasilan yang tetap dan cukup;

17. Bahwa, sudah benar gugatan ini diajukan ke pengadilan agama Kota bogor karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum pengadilan agama kota bogor;

18. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor C.q Majelis Hakim yang memeriksa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* xxx terhadap PENGGUGAT (xxx);
3. Memberikan dan menetapkan Hak asuh seorang anak kepada PENGGUGAT, yang bernama :
 - **xxx, Lahir di Bogor, 16 Desember 2009, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 14 Tahun.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya tetap rukun membina rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan prosedur mediasi dengan menunjuk Mediator H. Mumu, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 05 Februari 2024 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Februari 2024 selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pokok-pokok isinya sebagai berikut:

1. Benar saya memberikan ijin untuk bekerja, saya merasa / melihat Penggugat Tidak ada yang bisa dikerjakan selain mengurus anak. Dimana sewaktu belum menikah dia bekerja.
2. 2.1 Saya selalu bercerita apa yang terjadi setiap kami bersama terutama pas mau Istirahat sambil menidurkan anak.
- 2.2 Saya pernah memberikan tapi tidak besar dan rutin dikarenakan pada saat itu saya hanya bekerja lepas dan jumlah yang saya dapatkan pas

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya untuk membayar tagihan PLN, PDAM dll. dan tidak selalu dibantu oleh orang tua untuk kebutuhan sehari - hari.

2.3 Betul saya diberi modal untuk usaha tapi selalu gagal dan itu semua Penggugat mengetahui pasti kenapa usaha saya gagal. Dikarenakan:

1. Setelah membuka usaha berawal lancar tetapi ditengah jalan modal digelapkan oleh karyawan (sepupu saya).
2. Saya mencoba membuka usaha yang sama dengan teman dan berakhir sama dengan yang pertama.
3. Dengan sisa modal dan saya meminta bantuan kepada Penggugat untuk modal usaha baso setelah bias sedikit mengumpulkan keuntungan, saya membuka kios baso tapi berakhir dengan kegagalan karena modal digunakan oleh karyawan. Jadi jumlah barang dengan uang yang didapat tidak sesuai.

2.4 Betul, setiap habis selisih paham saya selalu pergi keluar rumah dan itu hanya untuk menenangkan diri dan saya tidak pernah jauh dari rumah. setelah merasa tenang saya kembali dan meminta maaf dan saya selalu berusaha untuk mengembalikan suasana agar tidak canggung.

2.5 Tidak pernah ada Depkolektor yang datang kerumah hanya surat peringatan dan pemberitahuan, dikarenakan uang yang seharusnya disetorkan tidak disetorkan oleh petugas kolektor dari perusahaan dimana saya menggadaikannya. Penggugat mengetahui semua kalau saya menggadaikan surat kendaraan karena dalam pengajuan dan perjanjian pasti ada tanda tangan dan identitas Penggugat.

Betul saya pernah menggadaikan perhiasan diam-dian, setelah ketahuan saya tebus kembali.

2.6 Iya memang ibadah saya kurang baik dan jika soal memberikan contoh saya tidak bisa menyalahkan siapa pun karena dalam sebuah ikatan harus sama saling mengingatkan dan saya juga pernah mengajarkan anak baca tulis Arab dan solat. Setelah Penggugat bekerja kembali saya yang lebih sering dengan anak dan saya sangat tahu pasti tumbuh kembang anak dan saya selalu mengajarkan dan membantu mengerjakan PR dan mengingatkan untuk solat.

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024PA.Bgr



Dan Alhamdulillah setelah saya kehilangan orang tua (Ibu) dan Penggugat meminta cerai saya semakin rajin ibadah saya merasa ini adalah sebuah hidayah agar saya lebih dekat dengan ALLAH. Dan saya merasa lebih tenang dan berserah dengan apa yang terjadi, serta saya merasa rezeki yang terdahulu sulit sekarang sedikit terbuka.

3. Saya tidak selalu mengandalkan pemberian orang tua. Memang betul Penggugat menyuruh saya untuk mencari pekerjaan / membuka usaha. Saya juga mencari pekerjaan tetapi selalu gagal dan untuk usaha saya ragu takut tertipu lagi. Akhirnya saya menjadi supir dan tukang ban dengan penghasilan yang tidak menentu dan saya tidak pernah merasa gengsi dan pernah di cemooh orang karena pekerjaan yang saya lakukan.
4. Iya dikarnakan anak tidur satu tempat tidur hingga saat ini dan setiap saya ingin melakukan Penggugat selalu bilang cape
5. Kalau saya pribadi selalu mencoba berkomunikasi dengan baik sebagai contoh saya selalu menghubungi pas jam istirahat atau sebelumnya untuk mengingatkan untuk makan dan solat tapi suka bilang sendang sibuk dll. Jadi saya selalu menunggu Penggugat yang menghubungi saya.
6. Yang dimaksud melukai hati itu apa karena saya tidak menafkahi Penggugat. Saya merasa tidak pernah melukai hati dengan hal-hal yang macam-macam. Dan saya juga merasa sabar dalam menghadapi sikap dari Penggugat.
7. Betul karena selalu meminta dan sebenarnya tidak saya ijin
8. Betul keluarga Penggugat datang kerumah untuk menengahi tetapi tidak ada solusi Dan yang menjadi solusi dari keluarga Penggugat bahwa untuk menenangkan Penggugat disarankan keluar dari rumah Tergugat dan tinggal dengan keluarganya tapi itu tidak belangsung lama tinggal dengan keluarga. Sebelumnya saya pernah menyarankan untuk tetap tinggal dan saya yang keluar tapi Penggugat selalu bilang itu bukan rumahnya. dan saya merasa tidak pernah menyakiti Penggugat. Mungkin Penggugat merasa tersakiti karena saya tidak menafkahi dan suami yang baik. Jika Penggugat merasa ini yang terbaik dan merasa tenang.

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024PA.Bgr



9. Untuk hak asuh anak saya menyerahkan kepada anaknya dan sekarang saya sudah merasa adil karena anak meminta 2 minggu bergantian untuk tinggal. Saya sudah menyiapkan semua kebutuhan masa depan anak baik itu dari penghasilan yang dapatkan
10. Betul saya sudah lebih dari 12 bulan tidak menafkahi dan ini dijadikan landasan persyaratan gugatan cerai. Dalam SEMA no. 1 Tahun 2022 Dimana ada penyempurnaan dari SEMA no.1 Tahun 2022 ke SEMA no.3 Tahun 2023 berdasarkan penyempurnaan tersebut persyaratan pengajuan gugatan cerai yaitu:
 - Minimal 12 bulan tidak memberikan nafkah
 1. Minimal 6 bulan suami atau istri pisah rumah

Maka dengan persyaratan gugatan cerai ini PREMATUR karena salah satu dari persyaratan gugatan belum terpenuhi.

Penggugat baru 1 bulan keluar dari rumah (05 Januari 2024)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik tertulis pada persidangan tanggal 19 Februari 2024 selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pokok-pokok isinya tetap sejalan dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 26 Februari 2024 selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pokok-pokok isinya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 774/120/VII/2009 tertanggal 27 Juli 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx., bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi/printout bukti biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi/printout Bukti Angsuran / Mutasi Rekening atas nama Tutwuri Handayani, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Foto Akad Kredit BJB Kredit Abdi Bhakti, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **xxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena masalah ekonomi,

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024PA.Bgr



dimana Pengggugat yang menjadi tulang punggung keluarga untuk mencukupi

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 4 Januari 2024 dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adalah teman Penggugat dan saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena masalah ekonomi, dimana Pengggugat yang menjadi tulang punggung keluarga untuk mencukupi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 4 Januari 2024 dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 18 Maret 2024 yang intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 18 Maret 2024 yang intinya menyatakan sebenarnya Tergugat tadinya keberatan bercerai, namun melihat kondisi saat ini lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai, dan itu akan lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Bogor, disamping itu Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 121 Ayat (1) HIR, *Juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bogor berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan dengan sungguh-sungguh telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *Juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jis* Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya damai melalui prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk H. Mumu, S.H., M.H. sebagai Mediator, dan menurut laporan Mediator tertanggal 05 Februari 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, pertama-tama Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, membuktikan Penggugat bertempat tinggal di Kota Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, surat bukti tersebut telah dinazagelen pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat dan secara materil merupakan alat bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dari aspek kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai *persona standi in judicio* dan berkepentingan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah nyata ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat dicerai dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 mulai goyah, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak ada keterbukaan,

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan nafkah lahir dimana untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat dibantu oleh orangtua Tergugat, pernah beberapa kali Tergugat diberi modal usaha namun usahanya selalu gagal, juga karena Tergugat menggadaikan barang-barang milik Penggugat, dan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan batin selama dua belas tahun, saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi, selengkapya sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan, dan mengakui juga mengenai penyebabnya yang sebagian besar diluar kendali Tergugat, seperti misalnya tentang usaha yang selalu gagal adalah karena Tergugat mengalami tindakan penipuan di usaha tersebut. Meskipun pada mulanya Tergugat keberatan bercerai, namun pada tahap kesimpulan Tergugat menyatakan demi kemaslahatan bersama Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diutarakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang mengakibatkan Penggugat sangat sulit untuk dapat mempertahankan dan meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, maka alasan diajukannya gugatan ini berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata Tergugat pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut juga tidak dibantah dan dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perkawinan/perceraian maka berlaku ketentuan khusus (Lex spesialis) untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian, sehingga Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak lama sudah tidak rukun, diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangan para saksi didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2009;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxx, Lahir di Bogor, 16 Desember 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama proses persidangan, dan yang dilakukan oleh Mediator dalam proses mediasi, tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah sulit Penggugat dan Tergugat diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan karenanya patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terutama dapat dilihat pada kenyataan telah teguhnya pendirian dan sikap Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian setelah sebelumnya diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sementara upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan maupun yang dilakukan oleh Mediator dalam proses mediasi dan yang dilakukan oleh keluarga para pihak ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, keadaan mana tidak mungkin terjadi apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat diharapkan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan batin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu*

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang” ;

serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan, bahkan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian dipandang justru akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya ;

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dimana suami dan isteri (incasu Penggugat dan Tergugat) tidak lagi menjalankan kewajiban dan memenuhi haknya masing-masing secara utuh dan seimbang, Majelis menilai akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fiqhiyah:

درأ المفاسد مقدم على جلب

المصالح

“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengharap memperoleh maslahat” ;

Majelis berpendapat perceraian akan lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, akan tetapi dalam pandangan Islam perceraian adalah sebuah solusi bagi rumah tangga yang sudah sangat sulit diharapkan rukun dan damai untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, maka mempertahankannya justru merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-zaujain Juz I halaman 83 yang artinya :

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai manakala rumah tangga sudah dianggap goncang, dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itu mempertahankan

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan” ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin fiqh sebagaimana terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram Lisyarhil Majdi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها

القاضي طلقه

“Apabila telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami kepada isterinya dengan talak satu “ ;

Sejalan pula dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه
بأئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

“Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in sughra apabila nampak adanya kemudlaratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa adapun mengenai hal-hal yang telah menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, tidaklah sepatutnya dibebankan kepada salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat, karena mencari-cari kesalahan dalam hal ini dipandang justru akan mendatangkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat serta anak keturunan mereka di kemudian hari, sehingga dalam hal ini Majelis sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 yang intinya menyatakan tidak perlu memperlakukan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx, Lahir di Bogor, 16 Desember 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa akibat putusnya perceraian ialah baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka seharusnya mantan suami isteri tidak perlu mempersoalkan hak asuh anak setelah perceraian melainkan keduanya harus mengasuh dan mendidik anak tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa namun demikian karena dalam pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dimungkinkan Pengadilan memberi putusan apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, oleh karenanya Majelis dapat mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak mempertimbangkan kedekatan anak tersebut kepada Penggugat ataupun Tergugat, karena pada dasarnya hak pengasuhan anak harus lebih mementingkan kepentingan pemenuhan hak-hak anak, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan hak pengasuhan anak tersebut berada di tangan Penggugat atau Tergugat semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah atas gugatan Penggugat tersebut, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut ingin mendapatkan haknya menjadi pemegang hak

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah atas anak tersebut, sehingga atas dasar gugatan Penggugat tersebut dan untuk justifikasi secara yuridis formal Majelis perlu mempertimbangkan hak pengasuhan atas anak tersebut untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta yang menggambarkan perilaku tidak baik dari Penggugat atau sikap dan kondisi apapun yang dapat menghalangi Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama xxx, Lahir di Bogor, 16 Desember 2009, berada dalam hak asuh (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak dimaksudkan semata-mata demi kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun spiritualnya, maka meskipun telah ditetapkan hak asuh atas anak-anak tersebut berada di tangan Penggugat, tidak berarti Penggugat menguasai sepenuhnya secara fisik terhadap anak yang berada dalam pengasuhannya, melainkan tetap diberikan hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk tetap memberikan perhatian, menemui anak, mencurahkan kasih sayang dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan bagi tumbuh kembang, kenyamanan dan kebaikan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dengan sendirinya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Aqilla Qaireen Ibnaty lirabbiha, Lahir di Bogor, 16 Desember 2009, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Ahmad Riva'i, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024PA.Bgr



Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	14.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	144.000,-

(seratus empat puluh empat ribu rupiah);